

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pihak tertanggung wajib membayarkan premi kepada penanggung sesuai dengan perjanjian yang dituliskan kedalam polis. Pihak penanggung wajib memberikan dana klaim kepada tertanggung setelah evenem yang diperjanjikan telah terlaksana, sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Akan tetapi, AJB Bumiputera melakuak wanprestasi yakni gagal bayar kepada tertanggung mereka, hal ini menimbulkan sengketa antara dua belah pihak. Sengketa yang dialami tertanggung dapat diselesaikan melalui BPSK sebagai *small court* atau alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode Arbitrase, Konsiliasi, dan Mediasi
2. Kekuatan putusan yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat terdapat pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan Pasal 56 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa gugatan keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 memberikan dasar hukum baru

untuk menjawab pasal yang kontradiksi tersebut, dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, gugatan keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Penerapan putusan BPSK dalam Kasus nomor perkara: 08/BPSK/PERKARA/IX/2019 tidak dilaksanakan oleh penanggung. Hal ini dikarenakan terdapatnya tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaklah perusahaan asuransi Bumiputera Kota Bukittinggi segera membayarkan klaim asuransi pendidikan tertanggung mereka. Agar pihak tertanggung dapat menggunakan klaim tersebut seperti yang mereka rencanakan sebelumnya.
2. Pihak tertanggung dari Asuransi Pendidikan Bumiputera Kota Bukittinggi dapat menempuh penyelesaian atas sengketa yang mereka hadapi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif untuk mempertemukan pihak tertanggung dengan penanggung untuk mendapatkan jalan keluar.